

**PENGARUH DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUCI INDAH SARI

NIM. 200101086

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR -RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**DAMPAK DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**
(Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu persyaratan penulisan skripsi
Hukum keluarga

Oleh:

SUCI INDAH SARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 200101086

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP.197702172005011007



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 1981012222014032001

**PENGARUH DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 April 2024 M
21 Syawal 1445 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Mursyid, S.Ag. M.H.I

Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP. 197702172005011007

NIP. 1981012222014032001

Penguji I

Penguji II

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A


Aulil Amri, M. H

NIP. 197702212008011008

NIP : 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: Fsh@Ar-Raniry.Ac.Id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Suci Indah Sari
Nim : 200101086
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda aceh 29 april 2024

Yang menyatakan



Suci indah sari

ABSTRAK

Nama : Suci Indah Sari
NIM : 200101086
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Dispensasi Pernikahan terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal munaqasyah : 30 April 2024
Tebal skripsi : 92 Hlm
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,M.HI
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni., M.H

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Pernikahan Dini, Perlindungan*

Batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan yaitu batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yaitu orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama dengan alasan dan bukti yang mendesak. Adanya ketentuan hukum tersebut dapat mengakibatkan praktik perkawinan usia anak masih terjadi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 poin c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketidakkonsistennya pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yang merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dispensasi perkawinan dari perspektif hukum perlindungan anak, dampak dari dispensasi perkawinan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di Kec. Mesjid Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat permohonan meningkat pasca revisi Undang-Undang Perkawinan sehingga menyebabkan upaya pencegahan perkawinan anak sulit dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpah Rahmat-Nya serta Kesehatan kepada peneliti, sehingga Peneliti telah dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam Peneliti sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Dispensasi Pernikahan terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Perlindungan Anak Studi Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi. Pada kesempatan ini, dengan hormat dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Ibuk Yenny Sri Wahyuni., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan dan kritikan serta saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Ucapan cinta serta terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua Ayahanda Aiyub Mukhlis dan Ibunda Marwati Ismail serta keluarga Kakak Mira Fonna, Adik-adik Saidil Akbar, Haris Gunawan, dan Chika Silvia yang telah memberi dukungan serta

semangat dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, semoga Allah selalu melindungi mereka.

3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan kepada seluruh Bapak/Ibuk dosen Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu dan menyumbangkan ilmunya kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih pula kepada sahabat 4Sekawan Novita Gaysuwa Putri, Yulia Rahayu, Innaki Rahmah Salsabiela yang merupakan kawan seperjuangan dalam meraih gelar. Dan juga teristimewa sekali kepada seluruh anggota Bilek Merpati di Dayah Darul Aman yang selalu ada dan menemani setiap waktu dan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta semua teman-teman seperjuangan dari HK Let 20 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah baik selama ini dalam menempuh Pendidikan SI. Semoga allah senantiasa membalasnya dan melindunginya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 06 Januari 2024
Penulis

Suci Indah Sari

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َو...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ zukira
- يَذْهَبُ yažhabu
- سئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- هَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- اشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓū

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mesjid Raya.....	68
Gambar 2 Wawancara dengan warga Gampong Neuheun.....	68
Gambar 3 Wawancara dengan warga Gampong Lamreh.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Mukim dan Gampong Kec. Mesjid Raya	40
Tabel 3. 2 Data Mukim dan Gampong Kec. Mesjid Raya	41
Tabel 3. 3 Tingkat Permohonan Dispensasi Pernikahan di KUA Kec. Mesjd Raya.....	43
Tabel 3. 4 Dispensasi Pernikahan Faktor Hamil di Luar Nikah.....	45
Tebel 3. 5 Dispensasi Pernikahan Faktor Pergaulan Bebas	47
Tabel 3. 6 Tingkat Permohonan Dispensasi.....	52



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Penelitian	65
Lampiran 4 Daftar Informan	66
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	67
Lampiran 6 Dokumentasi.....	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA LANDASAN TEORITIS DISPENSASI PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI.....	20
A. Pengertian Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini.....	20
B. Landasan Hukum Dispensasi Nikah	25
C. Dampak Pernikahan Dini.....	29
D. Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Anak	32
BAB TIGA DISPENSASI TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MESJID RAYA	
A. Gambaran Umum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar	41
B. Tingkat Permohonan Dispensasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Dispensasi Pernikahan di Kec. Masjid Raya	43

C. Pengaruh Dispensasi Pernikahan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Perlindungan Anak	51
D. Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Pernikahan di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar	53
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) telah ditetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, batasan ini dapat dikesampingkan dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia, orang tua dapat meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Adanya dasar hukum tersebut memberikan celah untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Seharusnya orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 point c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Atas ketentuan tersebut sudah seharusnya perkawinan anak sebisa mungkin harus dicegah sebagai bentuk perlindungan anak¹. Namun realita yang terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 banyak masyarakat di Kecamatan Masjid Raya melangsungkan pernikahan di bawah umur. Tercatat sebanyak 11 pengantin melangsungkan pernikahan di bawah umur pasca pengajuan dispensasi perkawinan.

Dispensasi meliputi perihal di mana oleh pembentuk undang-undang mengadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberikan kebebasan. Dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan batas usia yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan². Dari sudut lain

¹ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *Dejure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 59.

² Soetomo, *Pegantar Hukum Tata Pemerintahan*, (Malang: Universitas Brawijaya 1981), hlm. 46.

seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas terhadap upaya pemberian perlindungan anak dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur, namun Undang-Undang tentang Perkawinan sendiri tidak mencantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur³.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang umurnya belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta perubahannya. undang-undang tersebut membatasi usia melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun, terdapat kebolehan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan keadaan yang mendesak setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama yaitu orang tua dapat melakukan pengajuan dispensasi perkawinan.⁴

Adanya dasar hukum tersebut memberi celah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, seharusnya dalam pemberian dispensasi pernikahan perlu juga memperhatikan undang-undang terkait perlindungan anak khususnya yang mengatur tentang anak yang menikah di usia dini atau di bawah umur. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 poin c Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak, atas ketentuan tersebut pelaksanaan perkawinan pada usia anak sebisa mungkin harus dicegah. Pencegahan perkawinan anak sebagai bentuk dari perlindungan anak yang namun demikian tidak dapat dilakukan secara utuh dengan adanya dispensasi perkawinan usia anak.⁵

³ Sonny Dewi Judiasih, "Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 4.

⁴ Tirmizi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020, hlm. 221.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

Perlindungan anak menurut Ahmad Kamil adalah bentuk pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berbagai kegiatan perlindungan anak dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁶ Sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dimana negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali wajib untuk menjamin hak yang dimiliki anak.⁷ Hal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dalam rangka perlindungan hak anak.

Jika bertautan pada Undang-Undang Perkawinan lalu melihat fakta yang ada sudah jelas orang yang melakukan perkawinan di bawah umur melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Lalu dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal tersebut juga menilai bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia anak berpotensi merenggut hak-hak anak yang seharusnya dimiliki sang anak diantaranya yaitu hak untuk bermain, hak akan berpendidikan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang serta terlindungi dari diskriminasi sosial.⁸

Hak anak dalam perkawinan usia dini atau di bawah umur sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika anak dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia anak. Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur

⁶Fitriani Rini, “Peranan Penyelenggara Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. XI, 2016, hlm. 67.

⁷Ahyani, Hisam dkk, “Fenomena Pernikahan di Bawah Umur oleh Masyarakat” *Legitima: Jurnal Hukum Kelurga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 77-196.

⁸Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Tahrir*, Vol. 13, Nomor 2, 2013, hlm. 253-272.

dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Dilihat dari sisi hukum nasional sendiri dan sisi sejarah, peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.⁹

Berbicara tentang perlindungan anak tentu memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia, yang bersifat internasional (*Internasional Human Rights Law*) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Begitu pula dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1990* yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan melainkan menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak (*the best interest of the child*) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.¹⁰

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan khususnya, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa anak. Dampak lain yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur seperti beresiko pada kesehatan reproduksi, dan kehamilan yang menimbulkan resiko yang besar maka sudah sepatutnya untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Indonesia sebagai

⁹Z.Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang, No.1 Tahun 1974", *Samudra Keadilan :Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 211.

¹⁰Ali Imron. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Vol. 5, No. 1 Januari 2021, hlm. 112.

negara yang mempunyai komitmen terhadap perlindungan anak yang ditandai dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 serta perubahannya tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap perlindungan anak.¹¹

Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak juga sangat jelas telah dicantumkan dalam pasal 26 ayat 1 point c Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadi perkawinan usia anak. Dalam pasal 60 dan 62 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat Hukum Islam dan peraturan undang-undang dapat dilakukan pencegahan. Adapaun yang dapat melakukan pencegahan pernikahan tersebut ialah keluarga dan garis keturunan. Hal tersebut menunjukkan peran orang tua dalam memenuhi dan menjaga hak anak serta perlindungan anak. Kendati demikian pencegahan pernikahan anak adalah suatu bentuk perlindungan anak.¹²

Namun dalam kenyataan masih ditemukan praktik nikah di bawah umur setelah orang tua mengajukan dispensasi pernikahan, di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Perubahan tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah perkara dispensasi perkawinan di Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Hal tersebut dapat

¹¹ UNICEFF, *Child Marriage: Lates Trends and Future Prospects*, 2018, hlm. 138.

¹² Zulfiani, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, *Samudra Keadila; Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 217, diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/327251853.pdf> tanggal 29 Agustus 2023.

dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Masjid Raya terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dari tahun 2019 hingga 2023 tercatat 11 pengantin yang melangsungkan pernikahan setelah mengajukan dispensasi pernikahan. Pada tahun 2020 terdapat 3 perkara dari 30 calon pengantin, 2021 terdapat 3 perkara dari 5 calon pengantin, 2022 terdapat 5 perkara dari 9 calon pengantin, dan 2023 terdapat 1 perkara dari 3 calon pengantin. Tingginya angka dispensasi perkawinan menyebabkan 11 pasangan pengantin di Kecamatan Masjid Raya melangsungkan pernikahan dini akibat dispensasi pernikahan.¹³

Atas pernyataan tersebut, pelaksanaan perkawinan pada usia anak sebisa mungkin harus dicegah. Tetapi, pencegahan perkawinan di usia anak menjadi sulit dilaksanakan dengan adanya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Pada intinya, dispensasi perkawinan adalah langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispensasi perkawinan ini didasari oleh ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Jika melihat adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di usia anak, hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia yang justru mencoba untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

Atas benturan yang terjadi pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia ketika bersinggungan dengan pelaksanaan perkawinan pasca adanya dispensasi perkawinan, peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal itu agar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia khususnya di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dapat dilaksanakan dengan baik. Dari alasan tersebut, peneliti merumuskannya pada sebuah rumusan

¹³ Hasil Wawancara di KUA Tanggal 14 Mei 2023

masalah dengan judul dampak dispensasi perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, menurut tinjauan hukum perlindungan anak.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tingkat permohonan dispensasi pernikahan dan faktor apa yang mempengaruhinya di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana pengaruh dispensasi perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum perlindungan anak terhadap dispensasi pernikahan di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat permohonan dispensasi pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi pernikahan di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
2. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh dispensasi perkawinan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Masjid Raya.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum perlindungan anak terhadap dispensasi pernikahan di Kecamatan Masjid Raya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional variable yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku¹⁴. Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah.¹⁵ Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.¹⁶

Mengenai penerapan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan. Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).¹⁷

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “نكح-نكح” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti al-wath yang artinya berhubungan seksual.

¹⁴ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru), hlm. 835.

¹⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 102.

¹⁶ Subekti, dkk, *Kamus Hukum. cet ke-4*, (Jakarta: Pranita, 1979), hlm. 40.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 290.

Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.¹⁸

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁹

2. Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan atau preventif menurut Natosoedirjo dan Latipun pada dasarnya merupakan suatu metode yang dilakukan guna untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian maupun kerusakan.²⁰ Dalam pandangan hukum pencegahan adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menahan atau menghentikan suatu pelanggaran agar tidak terjadi.²¹

Pernikahan dini atau biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur. Perkawinan bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih singkatnya

¹⁸ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*, (Kediri: Ma'had Al-Islam Salafy, t.t.), hlm. 36.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

²⁰ Natosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, Jakarta: UMM Pres, 2005, hlm. 145.

²¹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika, 2001, hlm. 10

adalah pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.²²

3. Perlindungan Anak

Anak secara internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada setiap manusia di bawah usia 18 tahun.²³ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Perlindungan anak adalah bentuk pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan demi terlindunginya hak-hak anak.²⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka penting dibuat untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan mengenai ,dampak eksistensi dispensasi pernikahan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini perspektif hukum perlindungan anak di Kecamatan Mesjd Raya Kabupaten Aceh Besar, maka peneliti memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, di antara tulisan atau penelitian terdahulu yang secara tidak langsung mempunyai keterkaitan atau persamaan dengan kajian peneliti yaitu

²² Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 1-2.

²³ Roz Evans, "Understanding Young People's Rights to Decide "What is Childhood and What Do We Mean by 'Young Person'", IPPF, 2012, hlm. 2.

²⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Fitriani, Rini."Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. XI, Juli-Desember 2016, hlm. 114.

dalam skripsi yang ditulis oleh Mardhiah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul “ *Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan*” dalam penelitian membahas tentang dampak dari adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan terhadap batas usia yang memberikan dampak baik dan buruknya. Tujuan dari skripsi ini adalah membahas dampak yang timbul dari perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Hal inilah yang menjadi persamaan antara skripsi Mardhiah dengan penelitian yang diteliti, dimana dalam hal ini sama -sama membahas akibat yang ditimbulkan dari adanya perubahan batas usia perkawinan.

Adapun perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu beda variable yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti dampak dari perubahan batas usia lebih umum, apasaja yang menjadi dampak dari perubahan batas usia. Sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya dispensasi pernikahan yang merupakan kelonggran hukum bagi yang tidak mencapai batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap upaya pencegahan nikah dini, penelitian ini fokus membahas dampak dari dispensasi nikah kepada meningkatnya nikah dini di Kecamatan Mesjd Raya Kabupaten Aceh Besar yang kemudian di tinjau dari hukum perlindungan anak²⁶.

Kedua, dalam skripsi yang berjudul “*Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*” Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh. Dalam penelitian ini bertujuan melacak akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan

²⁶ Mardhiah, “*Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

batas minimal usia perkawinan. Jelas penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu tentang pernikahan dini yang ditinjau dari sudut pandang perlindungan anak.

Adapun perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian ini ialah penelitian terdahulu lebih memfokuskan sudut dari efek pernikahan dini terhadap perlindungan anak, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adanya penambahan variabel yaitu efek dari pemberlakuan dispensasi pernikahan terhadap pernikahan dini yang ditinjau dari hukum perlindungan anak.²⁷

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Iman Nurul, yang berjudul “*Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes,*” Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442 H/ 2021 M. Skripsi ini jelas nampak sama dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu persamaanya pada mengetahui batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Juga meneliti bagaimana implementasi Undang-Undang Perkawinan yang baru di Kabupaten Brebes terhadap pernikahan di bawah umur serta faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes.²⁸

Adapun perbedaanya yaitu variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut mengkaji bagaimana implementasi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengkaji adanya perubahan batas usia perkawinan terhadap praktik pernikahan di bawah umur serta faktor-faktor penyebab nikah di bawah umur. Sedangkan penelitian ini peneliti lebih fokus mengkaji pada sebuah kelonggran dari ketentuan undang-undang tentang batas

²⁷ Mayadina Rohmi Musfiroh, “*Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*”, (Jakarta:Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, 2020).

²⁸ Iman Nurul, “Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes,” *Journal of Lex Theory*, 2021.

usia perkawinan atau disebut dispensasi pernikahan yang mendegradsikan upaya pernikahan di bawah umur disebabkan adanya dispensasi pernikahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang kemudia ditinjau dari segi perlindungan anak.

Keempat, dalam skripsi yang teliti oleh *Siskawati Thaib*, yang berjudul, “*Perkawinan di Bawah Umur (diTinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*,” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017).²⁹ Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep pernikahan di bawah umur atau usia dini menurut pandangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 mengenai perkawinan anak di bawah umur dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Sama hal nya dengan penelitian ini juga mengkaji tentang adanya faktor dari dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama dapat mempengaruhi angka kenaikan pernikahan di bawah umur.

Namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih memfokus kepada dispensasi pernikahan yang menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan pernikahan dini sehingga pencegahan pernikahan di bawah umur menjadi sulit untuk dilaksanakan, hal tersebut yang menjadi salah satu pertentangan dengan regulasi perlindungan anak. Penelitian terdahulu mengkaji secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.

Kelima, dalam penelitian yang diteliti oleh Agus Khalimi, Trianah Sofiani, and Tarmidzi Tarmidzi, yang berjudul “*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah*,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, No.2 tahun 2021.³⁰Persaman dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas dan

²⁹Siskawati Thaib, “Perkawinan di Bawah Umur (diTinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* 5, No. 9, 2017.

³⁰ Agus Khalimi, Trianah Sofiani, and Tarmidzi Tarmidzi, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, No. 2, 2021.

menganalisis tentang dispensasi nikah serta faktor yang menjadi alasan pengajuan dispensasi pernikahan.

Namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu mengkaji konsep eksistensi dispensasi pernikahan dari perspektif masalah sehingga lebih mempertahankan peraturan tentang dispensasi pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji konsep dispensasi pernikahan dari perspektif perlindungan anak yang menyebabkan kemerosotan terhadap upaya pencegahan pernikahan di bawah umur atau usia dini.

Dari beberapa tulisan di atas yang telah peneliti jelaskan bahwasanya belum ada yang membahas secara khusus dalam bentuk skripsi maupun penelitian hasil riset yang lainnya yang mengkaji mengenai tentang “dampak eksistensi dispensasi pernikahan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Mesjd Raya Kabupaten Aceh Besar menurut Tinjauan hukum perlindungan anak”.

Beberapa hasil riset yang telah ada peneliti jadikan sebagai data sekunder karena referensi tersebut dapat menjadi alternatif literatur dalam bahas fokus penelitian dan pembahasan ini tentang dampak dispensasi pernikahan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Mesjd Raya Kabupaten Aceh Besar menurut tinjauan hukum perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan berdsarkan kenyataan yang di dukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain juga dikenal sebagai sistematis penyusunan ilmu pengetahuan.³¹ Penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan

³¹Suryana, *Metodelogi Penelitian Podel Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar mencapai tujuan dan terarah.³² Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan suatu penelitian, maka dari itu untuk mencapai kesuksesan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakupi langkah-langkah yang dimulai dari asumsi luas hingga terperinci dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini terdiri dari dua macam yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan:

a) *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan merupakan penelitian suatu kasus memutuskan perhatian pada suatu kasus atau suatu peristiwa keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Penelitian lapangan penulis lakukan dengan mengumpulkan data-data yang mempunyai relevansi terhadap isu permasalahan penelitian yang peneliti lakukan melalui tahap observasi kemudian peneliti melakukan proses wawancara dengan para Geuchiek Gampong dan kepala KUA di Kecamatan Mesjd Raya Kabupaten Aceh Besar dengan mengajukan beberapa pertanyaan

³² Muhammad Teguh, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 5.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 126.

kepada di Kecamatan Mesjd Raya Kabupaten Aceh Besar terkait pernikahan dini dan dispensasi pernikahan.

b) *Liberary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan mengkaji sumber-sumber data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.³⁴ Dan rujukan lainya yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi dua jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung darisumbernya atau bahan hukum yang memiliki otoritas.³⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan yang melakukan dispensasi nikah dan nikah di bawah umur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dapat berupa buku-buku, dokumen resmi atau tulisan-tulisan ilmiah, publikasi dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui tehknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh atau mengumpulkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan³⁶. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan

³⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Pustaka Setia,2018), hlm 58.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm. 47.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet 10, (Bandug: Alfabeta, 2010), hlm. 224.

dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya akan penulis jelaskan dari bentuk-bentuk teknik pengumpulan data tersebut.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁷ Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh informasi terkait isu permasalahan yang terjadi pada kenyataan yang berkaitan dengan penelitian. Melalui observasi penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan *face-to-face* artinya pewawancara (peneliti) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan pertanyaan secara lisan yang dipandang relevan dengan kajian peneliti yang kemudian jawaban dari responden dicatat oleh pewawancara.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui catatan penting seperti arsip, termasuk kedalamnya buku-buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁹

³⁷ Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

³⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), hlm. 72.

³⁹ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Social dan Pendidikan*, (Jakarta:Media Grafika, 2006), hlm. 191.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang merupakan salah satu bagian sangat penting dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat maka dapat diperoleh hasil penelitian yang benar. Dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi.

Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik Triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan kuesioner dan lain lain.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa data adalah suatu cara penanganan terhadap objek kimia tertentu dengan pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru data yang berhasil jemput akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini, peneliti berpedoman kepada buku panduan panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, terbitan tahun 2019. Tulisa ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya peneliti berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh kementerian Agama tahun 2010.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya diuraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab dua merupakan bab yang membahas kajian teoritis, yang menjelaskan tentang pengertian dasar dari dispensasi pernikahan, batas usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan, penjelasan tentang pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini serta kaitannya dengan perlindungan anak. Bab tiga merupakan pembahasan yang menguraikan mengenai dampak dari implementasi dispensasi pernikahan di Kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar terhadap perlindungan anak yang menguraikan kondisi meningkatnya angka pernikahan di bawah umur disebabkan dispensasi pernikahan, kemudian juga membahas dampak dari dispensasi tersebut terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Masjid Kab. Aceh Besar dan serta membahas efektivitas dari dispensasi pernikahan menurut tinjauan hukum perlindungan anak. Bab empat ini merupakan bagian terakhir yang berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilakukan dari awal penelitian judul sampai penentuan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologi, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi berarti “pengecualian” yang mengacu pada pengecualian terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan karena adanya suatu alasan pertimbangan khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban maupun larangan. Adapun “perkawinan” adalah akad/ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁰Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.⁴¹

Secara umum dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2 . Dispensasi perkawinan juga merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan.⁴²

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklaratoir, juga merupakan suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁴³

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 359.

⁴¹ Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta ,2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), hlm. 179.

⁴² Setiasih Widihartati, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM*, Vol. III, 2017, hlm. 27.

⁴³ C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet ke-2 (Jakarta: PT.Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah merupakan izin pelaksanaan terhadap pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.⁴⁴

Sebagaimana ketentuan perundangan di atas, bagi mereka yang belum sampai batas usia perkawinan atau masih umur di bawah 19 tahun baik laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan harus mendapatkan izin dari Pengadilan dengan mengajukan dispensasi nikah. Dalam undang-undang tidak dijelaskan tentang alasan khusus apa saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan.⁴⁵

Namun demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Maka banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dipicu berbagai alasan yang mendesak.⁴⁶ Secara umum dapat diketahui bahwa alasan permohonan dispensasi nikah diantaranya yaitu:

- a) Pertunagan
- b) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak
- c) Hubungan seks di luar nikah dan hamil di luar nikah⁴⁷

⁴⁴ Subekti, dkk, *Kamus Hukum. cet ke-4* (Jakarta: Pramita, 1979), hlm. 40.

⁴⁵ Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Siri di Bawah Umur", *Jurnal Al Hukama*, Vol. 04, No. 2. 2014, hlm. 321-329.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, 2008, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

⁴⁷ Dea Agustina Suardini, Yunanto, "Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu", *Diponegoro Law Review*, Vol.1, No. 2, 2013, hlm. 13.

Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan antara calon laki-laki dan perempuan tidak dapat lagi ditunda perkawinannya hanya karena belum cukup batas usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna.⁴⁸ Tentu dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dianggap tidak di luar nalar dan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.⁴⁹

2. Pengertian Pernikahan Dini

Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta perubahannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Salah satu di dalamnya terdapat pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Pasal 7 ayat 1 menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

⁴⁸ Muji Hendra, dalam Mansari, dkk, *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan bagi Anak oleh Hakim*, diakses melalui <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

⁴⁹ Wiwik Afifah, “Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space di Taman Bungkul Kota Surabaya”, *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 2, No.2, 2018, hlm, 195.

merumuskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Untuk melaksanakan perkawinan tentunya memiliki proses pelaksanaan yang diatur oleh agama dan perundang-undangan, baik persoalan rukun dan syarat, hubungan suami istri, pemeliharaan anak, maupun batas usia seseorang untuk menikah. Mengenai persoalan usia perkawinan melahirkan fenomena perkawinan usia muda atau dini.⁵⁰

Kemudian menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No Tahun 2019 bertujuan memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak yaitu dengan mencegah terjadinya pernikahan anak. Karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut bisa dikesampingkan dengan pasal 7 ayat 2 dengan memperoleh dispensasi sehingga terjadinya praktik pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur.⁵¹

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

⁵¹Jakobus A. Rahajan, Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur”, *Public Policy*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 96.

Maha Esa”.⁵²Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁵³

Secara yuridis perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lutfi dalam Fatahudin Perkawinan di bawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁵⁴

Pernikahan dini menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja.⁵⁵

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33.

⁵⁴ Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya:Terbit Terang, 2006), hlm. 16.

⁵⁵ Hanum Yuspa Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”. *Jurna Keluarga Sehat*, hlm. 36-43.

B. Landasan Hukum Dispensasi Nikah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁵⁶

Apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Sehubungan dengan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), hlm. 48.

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2)”⁵⁷.

Mengenai batas usia pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: pasal (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 Nomor 16 Tahun 1974 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.” Pasal (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No.16 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁵⁸

Adapun kelompok yang mendukung dispensasi atau perkawinan anak usia dini, berlandaskan dan berpijak pada sejumlah dalil baik dari al-Qur’an maupun hadits. Ada beberapa yang dijadikan alasan pembenaran dispensasi boleh dilaksanakan antara lain: Pertama, alasan teologis, yaitu mengacu pada Hadits dan Ijma’. Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang ditunjukkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan, “Ini adalah isterimu.” (HR. Bukhori dan Muslim) yang artinya : “ Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan Syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.”⁵⁹

⁵⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma’ad, juz I*, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), hlm. 105 – 106.

Kedua, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi. Ketiga alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. Keempat, alasan ideologis, bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.⁶⁰

Kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir, begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁶¹

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, namun tidak serta merta memperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin) karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini berlaku baik bagi perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Para ahli hukum dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk

⁶⁰ Mustamin, dkk, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *KHES 5.0*, Vol.1, 2022, hlm. 303.


⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 66.

bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain:

- a) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbir-nya.
- b) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- c) Adanya kafâah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
- d) Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
- e) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

Alquran tidak menentukan secara langsung batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-Battī yang menyatakan bahwa “laki- laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara mendesak.⁶²

Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada QS. Al-Thalāq ayat 4 yang berbunyi:



 وَاللّٰى يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰى لَمْ يَحِضْ وَاَوْلَاتُ

 لِاَحْمَالٍ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya :“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya

⁶² Ibnu Ḥazm, Ahmad, Al-Muhalla, (Beirūt: Dar al-Āfāq al-Jadīdah,1996), Juz IX, hlm. 459.

Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.⁶³(QS. Al-Thalāq ayat 4).

C. Dampak Pernikahan Dini

Hasil penelitian dalam dokumen laporan Plan International yang berjudul *'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative'* ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di Inggris, Coram International di Indonesia, Banglades dan Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini atau di bawah umur tidak selalu membawa kepada kebahagiaan. Perkawinan di bawah umur mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Menurut hasil penelitian Plan International yang berjudul *'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative'* pernikahan yang dilakukan di bawah umur atau bisa disebut juga pernikahan usia anak memiliki beberapa dampak negatif antara lain :⁶⁴

a. Segi Fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b. Segi Mental

Pada umumnya, pasangan pernikahan dini belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 558.

⁶⁴ Penelitian Plan International tentang Sebab Pelaksanaa Pernikahan Dini dalam rilis Liputan6.com, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang secara emosionalnya.

c. Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan sehingga berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu.

d. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan pertengakaran, percecokan sehingga berujung perceraian.⁶⁵

e. Segi Pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan diusia dini sering menyebabkan anak kehilangan pendidikan, karena anak sudah mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.⁶⁶

f. Segi Domestik

Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas untuk

⁶⁵ Labiz Mz, *Risalah Nikah, Talak, Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, hlm. 36.

⁶⁶ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, Bandung, hlm. 138.

menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial⁶⁷.

g. Dampak terhadap Suami Isteri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul disebabkan fisik dan mental mereka belum sempurna matang secara emosional, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni:

- a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan
- b) Masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.⁶⁸

h. Dampak terhadap Anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita

⁶⁷ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty...

⁶⁸ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberti, 1989), hlm. 2.

yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan- gangguan pada kandungannya.⁶⁹

Menurut Dr.Ahmad Yasa, SPOG yakni spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balik Papan, menegaskan bahwa pernikahan dini berbahaya bagi kesehatan sekaligus sangat beresiko bagi anak, meskipun anak telah mengalami menstruasi pada umur kurang dari 15 tahun. Dampak dari pernikahan dini bisa dilihat dari potensi munculnya penyakit yang berkaitan dengan kebidanan dan kandungannya, terkhusus berisiko pada kanker mulut rahim dan infeksi kandungan. Masalah lainnya berkaitan dengan sel pertumbuhan anak, yang justru matang pada saat usia 19 tahun.⁷⁰

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- b) Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing- masing.⁷¹

D. Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Anak

Anak merupakan keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan indentitasnya serta masih dalam kondisi labil jiwanya sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Menurut Romli

⁶⁹ Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung: Mujahid), hlm. 36.

⁷⁰Rovi Husnaini, Devi, “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”, *Jaafi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 65.

⁷¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberti, 1989, hlm. 64.

Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁷² Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Pasal 91 ayat 4 KUHP memberikan penjelasan tentang anak adalah orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jelaslah bahwa batasan usia kedewasaan seseorang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah minimal 18 (delapan belas) tahun. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk kawin.⁷³

Hal ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak sebagaimana layaknya, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam pasal 26 ayat 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa; Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (dibawah 18 tahun).⁷⁴

⁷² Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)", *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 1–26.

⁷³ Ciptaningsih Utaryo, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana", *Public Policy*, Vol. 2, No. 1, 202, hlm. 100.

⁷⁴ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia (1st ed.)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 95.

Perkawinan anak di bawah umur sangat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang si anak terutama mental anak yang belum optimal. Selain itu, perkawinan dini yang dilakukan pada anak di bawah umur juga berpotensi merenggut berbagai hak anak yang harusnya dimiliki, yaitu hak untuk bermain, hak akan pendidikan, hak untuk hidup dan tumbuh serta hak untuk dijauhkan daripada diskriminasi sosial. Hak dan kewajiban anak itu sendiri selain diatur oleh keluarganya, negara juga mengatur mengenai hak dan perlindungan anak itu sendiri. Keluarga dan orang tua secara emosional adalah yang paling dekat, dan memiliki tugas memberikan perlindungan sehingga anak bisa berkembang. Dalam hal perkawinan negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya memuat berbagai hal mengenai perkawinan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai hak dan perlindungan anak di bawah umur ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Pernikahan Dini menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hukum perlindungan anak. Menurut Maidin Gultom perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan social.⁷⁵ Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

⁷⁵ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 11.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁶

Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan pasal 28D ayat (1) mengatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yakni sebagai berikut:

a. Non diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak memberikan paham bahwa segala macam bentuk perlindungan anak, henda bertujuan untuk kepentingan terbaik untuk anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip tersebut sangat jelas menjelaskan negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah suatu hal yang melekat dalam diri anak, bukan semata pemberian orang lain kepada diri anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini, anak berhak pendapat, berhak untuk didengarkan dan berhak untuk berpartisipasi anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima.⁷⁷

⁷⁶ Fransiska Novita, Andang Sari...

⁷⁷ Ahmad Muqaffi, dkk, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 366.

Penerapan dari aturan atau Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 dan serta perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak-hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan pasal 26 ayat ke- 1 poin c dijelaskan atau bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya pernikahan anak atau perkawinan di bawah umur.⁷⁸

Perkawinan anak di bawah umur berdampak sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan yang menanggung beban lebih berat. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya pendidikan. Melakukan perkawinan di bawah umur dengan sebagaimana hal tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan. Selain merenggut hak anak itu juga merenggut masa depan dari anak itu sendiri. Dengan terjadinya tindakan tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan kedepannya. Dengan sangat jelas tidak hanya di negara sendiri bahkan dalam dunia internasional pun hak dari setiap orang telah diatur.⁷⁹

Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksud disini adalah melarang anak untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya kepada anak, walaupun kondisi kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, dan

⁷⁸Dewi, Chintia Kusuma, "Perkawinan dengan Wanita di Bawah Umur yang Mengakibatkan Luka" *Jurist-Disction*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 478.

⁷⁹ Indah, dkk, "Peran Pemerintah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Talakar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 286.

melakukan berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan yang berakhir pada pengajuan dispensasi nikah artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak lengah ataupun teledor, baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan masyarakat, memberikan dan menceritakan bahaya pernikahan dini serta efek dan dampaknya ke masa depan, membatasi pergaulan anak. dan tidak membiarkan menonton film-film atau melihat gambar-gambar yang berbau atau berisikan pornografi.⁸⁰

b. Pernikahan Dini menurut Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang bersifat internasional (International Human Rights Law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak (the best interest of the child) termasuk regulasi tentang perkawinan.⁸¹

Perkawinan adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia, oleh sebab itu negara, pemerintah, hukum dan setiap orang wajib mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Meskipun demikian, hak ini tidak dapat berlaku mutlak. Hak untuk melangsungkan perkawinan dapat dibatasi. Pembatasan ini didasarkan pada pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar

⁸⁰ Ana, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Aktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 7-8.

⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalah-nya* (Jakarta: Elsam HUMA, 2008), hlm. 352-353.

Tahun 1945 yang menyebutkan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pembatasan hak atas perkawinan dilakukan terhadap perkawinan anak. *Convention on the Rights of the Child 1989* (KHA) menyatakan definisi anak dalam Pasal 1 yakni “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” Konvensi ini menegaskan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut, mayoritas telah tercapai sebelumnya. *Convention on the Rights of the Child* menjadi acuan dalam menetapkan standardisasi umur dalam kategori anak.⁸²

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik.⁸³ Anak sebagai generasi dan penerus perjuangan bangsa sudah semestinya dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, termasuk hak anak untuk memperoleh pendidikan yang terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-hak anak sering terabaikan yang seharusnya hak

⁸² Niluh Gede, *Perlindungan Anak dalam Praktik Perkawinan Usia Dini, Vyavahara Duta*, Vol . XII, No. 2, 2018, hlm. 93.

⁸³ Hadi Utomo dkk, “*Profil Anak Indonesia*”, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm. 48.

anak dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi.⁸⁴

Perlindungan akan hak-hak anak sudah daitur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal yang ke 28 ayat B, secara jelasnya dalam ayatnya yang ke-1 dinyatakan bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, sedangkan ayatnya yang ke-2 disebutkan juga bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.⁸⁵

Mengenai hak asasi manusia juga telah disebutkan pada suatu maklumat yakni Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM). Mengenai hak anak tidak disebutkan secara jelas dalam pasal berapa. Melainkan mengenai hak Pendidikan itu sendiri mengarah pada Pasal 26 ayat (1) “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”. Melakukan perkawinan dibawah umur dengan sebagaimana hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Selain merenggut hak anak itu juga merenggut masa depan dari anak itu sendiri. Dengan terjadinya tindakan itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan kedepannya. Dengan sangat jelas tidak hanya di

⁸⁴ Fransiska Novita Eleanor, Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 56.

⁸⁵ Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija, “Pengalaman Wanita Menikah Dini yang Berakhir dengan Perceraian”, *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 140.

negara sendiri bahkan dalam dunia internasional pun hak dari setiap orang telah diatur.⁸⁶

Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam pernikahan dini adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenang-wenangan orangtua atau walinya untuk menikahkan anaknya, baik dengan alasan ekonomi ataupun yang lainnya. tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan anak di bawah umur banyak mengabaikan hak-hak anak terutama di bidang pendidikan anak.⁸⁷



⁸⁶ Indah, Anwar, Ihyani Malik, “Peran Pemerintah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Talakar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, No. 3, 2016, hlm. 286.

⁸⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 191-192.

BAB TIGA
PENGARUH DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MESJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR

A. Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Masjid Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 129,93 Km². Kecamatan Mesjid Raya memiliki jumlah penduduk 10,735 jiwa yang berjenis kelamin perempuan dan 10, 970 jiwa berjenis laki-laki. Kecamatan Masjid Raya terdiri dari 2 kemukiman yakni Mukim Krung Raya dan Mukim Lamnga yang mencakupi tiga belas gampong. Mukim Krung Raya terdiri dari Gampong Beurandeh, Ie Su Um, Lamreh, Meunasah Keude, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Paya Kameng, dan Ruyung. Mukim Lamnga terdiri dari Gampong Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga dan Neuheun.⁸⁸

Tabel 3.1
 Data Mukim dan Gampong Kecamatan Masjid Raya

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas area (Km)
1.	Krung Raya	Beurandeh	5.64
2.		Ie Su Um	22.94
3.		Lamreh	39.40
4.		Meunasah Keude	0.59
5.		Meunasah Kulam	9.11
6.		Meunasah Mon	6.97
7.		Paya Kameng	4.09
8.		Ruyung	6.18

⁸⁸ BPS, Kecamatan Mesjid Raya dalam Angka 2022, hlm. 4-15.

Table 3.2
Data Mukim dan Gampong Kecamatan Masjid Raya

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Area (Km)
1.	Lamnga	Neuheun	6.09
2.		Lamnga	1.37
3.		Ladong,	17.78
4.		Gampong Baro	1.43
5.		Durung	8.34

Sumber Data : Badan Pusat Statistic(BPS) Kecamatan Masjid Raya dalam Angka 2022.

Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu Gampong Ruyung, Lamreh, dan Neuheun. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mesjid Raya lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang jumlah pernikahan dini lebih dominan diantara gampong lainnya, Adapun Gampong Neuheun dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga memudahkan peneliti menggali informasi melalui masyarakat dan mudah dijangkau oleh penulis.⁸⁹

Berdasarkan hasil observasi pemilihan Gampong Lamreh sebagai lokasi penelitian penulis hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi Gampong Lamreh yang jauh dari perkantoran dan perkotaan sehingga minimnya informasi dan pendidikan. Selaian itu juga didukung oleh hasil penelusuran di website SIIP Mahkamah Jantho yang menunjukkan adanya kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh dispensasi pernikahan.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Data di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

⁹⁰ Hasil Observasi Penulis pada Tanggal 24 Desember 2023.

B. Tingkat Permohonan Dispensasi Pernikahan dan Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

1. Tingkat Dispensasi Pernikahan di Kecamatan Masjid Raya

Dispensasi pernikahan merupakan pemberian izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan yang belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang diajukan oleh orang tua sebagai mana yang telah ditentukan dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) telah menetapkan usia pernikahan baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ayat (2) memberikan solusi terhadap penyimpangan pasal (1) yaitu oleh orang tua dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama.⁹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Masjid Raya setelah direvisi Undang-Undang Perkawinan tersebut pada tahun 2019 jumlah perkara dispensasi pernikahan di KUA Kecamatan Masjid Raya mulai menurun hingga pada tahun 2021. Pada tahun 2020 yaitu 4 perkara dari 32 perkawinan, dan 4 perkara dari 38 perkawinan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan signifikan, yang jumlahnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 6 perkara dispensasi pernikahan dari 26 perkawinan di Kecamatan Masjid Raya. Dapat ditotalkan keseluruhan adalah 14 permohonan dispensasi pernikahan⁹² untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan di tabel berikut:

⁹¹ Irma Suryanti, Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 787

⁹² Dokumentasi Akta Nikah tahun 2020-2022, pada tanggal 19 desember 2023.

Tabel 3.3 Tingkat Permohonan Dispensasi Pernikahan di KUA Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Permohonan Dispensasi Pernikahan	Persentase
1	2020	32	4	12%
2	2021	38	4	10%
3	2022	26	6	23%

Sumber Data : KUA Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar

Berikut Tingkat Permohonan Dispensasi Pernikahan di KUA Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dalam bentuk persentase



Sumber : KUA Kecamatan Masjid Raya

Dari diagram tersebut dapat dianalisis bahwa permohonan dispensasi pernikahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terpusat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingginya angka penyimpangan batas usia perkawinan tersebut juga menunjukkan tingginya angka praktik perkawinan di bawah umur. Mengingat perubahan batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan salah satunya adalah untuk meminimalisir

terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, namun hal tersebut tidak dengan fakta yang terjadi di lapangan. Meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Kecamatan Masjid Raya tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.

2. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Pernikahan di Kecamatan Masjid Raya

a. Hamil di Luar Nikah

Faktor utama dari pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah hamil di luar nikah dalam kondisi di bawah umur . Hamil di luar nikah merupakan perilaku penyimpangan seksual, yakni melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang menyebabkan perempuan hamil.⁹³ . Menurut iin vidia hamil luar nikah disebabkan adanya seks bebas antara lawan jenis di luar ikatan pernikahan.⁹⁴

Hamil luar nikah merupakan salah satu akibat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan sang anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak menyebabkan sang anak mudah terpengaruh dengan budaya budaya pergaulan bebas dilingkungan sekitar. Adanya pergaulan bebas tersebut menyebabkan anak melakukan hal-hal terlarang seperti seks bebas salah satunya sehingga hamil di luar nikah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan perbincangan masyarakat di lingkungan sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarganya, sehingga harus segera diperbaiki. Salah satu cara untuk menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya dengan sang kekasihnya. Di karenakan anak masih di bawah usia perkawinan maka orang tua melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah.⁹⁵

⁹³ D.Y. Witanto, “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Cet 1*”, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm. 46.

⁹⁴ Iin Vidia Rahmasari, “*Gambaran Sikap Masyarakat terhadap Kehamilan di Luar Pernikahan Di RT 16/ RW 04 Desa Sedayu Kecamatan Tureng*”, (Malang:Pustaka Stikes Widyagama, 2011), hlm.1.

⁹⁵ Imratul Jamlah, “Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik 2012”, *UM Surabaya Publishing*, 2018, hlm. 10.

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala KUA dalam wawancara dengan penulis yaitu permohonan dispensasi tentunya harus didasari oleh alasan yang mendesak serta bukti yang mendukung, pada kebanyakan faktor permohonan dispensasi nikah itu adalah anak hamil di luar nikah. Ketika anak hamil di luar nikah secara pasti jalan yang ditempuh orang tua adalah dengan menikahkan anak mereka meskipun di bawah umur. Kondisi sang anak yang sudah hamil di luar nikah menjadi alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak mereka. Berdasarkan pertimbangan hakim kebanyakan permohonan dispensasi yang berlandaskan alasan mendesak hamil di luar nikah kerap dikabulkan⁹⁶

Tabel 3.4

Dispensasi Pernikahan Faktor Hamil di Luar Nikah

No.	Tahun	Jumlah permohonan Dispensasi pernikahan	Faktor Hamil diluar nikah	Persentase
1	2020	4	0	0%
2	2021	4	1	25%
3	2022	6	3	50%

Sumber: KUA Kec. Mesjid Raya

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor hamil luar nikah pada usia anak di Kec. Mesjid Raya menjadi salah satu faktor yang dominan mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kab. Aceh Besar.

b. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perbuatan, atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di sekitar yang dapat

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya, 19 Desember 2022.

merusak nilai-nilai tatanan masyarakat yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga perilaku tersebut terus berkembang. Norma yang dimaksud terutama adalah norma agama.⁹⁷ Pergaulan bebas dikalangan remaja terkaiat dosa seolah tabu seakan semua perbuatan halal. Pergaulan bebas disinipun mencakup seks bebas atau *free seks* pranikah. Istilah *free seks* menurut Sarwono adalah segala perilaku yang didorong oleh hasrat sesksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis baik itu dimulai dengan sentuhan, pelukan , berciuman, *necking* dan bahkan semi hubungan biologis. Perilaku tersebut dinilai tidak senonoh dan telah melanggar norma agama serta norma sosial.⁹⁸

Adanya pergaulan bebas yang bersifat *free seks* yang terjadi pada kalangan remaja di Kec. Masjid Raya tentu menimbulkan rasa kekhawatiran pada orang tua. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak menjadi salah satu faktor anak mendekati pada pergaulan bebas atau *free seks*. Ketika sudah terlanjur berlaku maka solusi satu-satunya yang terlintas hanyalah menikahkan mereka meskipun mereka di bawah umur tentu dengan mengajukan dispensasi pernikahan.⁹⁹

Kemudian bapak Kepala KUA juga menegaskan selain dari faktor hamil di luar nikah, permohonan dispensasi nikah kerap diajukan oleh orang tua dikarenakan sang anak sudah terjerumus kepada pergaulan bebas sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dikhawatirkan terjadinya hamil diluar nikah, kekhawatiran tersebut yang kemudian menjadi alasan mendesak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Orang tua mengaku kepada majlis hakim bahwa alasan dia menikahkan anaknya karena takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah karena anak mereka sudah lama berpacaran atau sudah lama berhubungan dengan sang

⁹⁷ Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1992), hlm 4.

⁹⁸ Wulandari, dkk, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita”, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 2017, Vol. 5, No. 1, hlm. 68-75.

⁹⁹ Yutriana Torang, Iskandar Ladamay, “Pernikahan Dini Akibat Pengaruh Pergaulan Bebas Remaja”, *Posiding*, Vol. 3. 2019, Hlm. 45.

pacar dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal terlarang(hamil luar nikah). Hal itu disebabkan pergaulan bebas yang sudah menjadi trend dikalangan anak remaja.¹⁰⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5

Permohonan Dispensasi Pernikahan Faktor Pergaulan Bebas (*free seks*)

No.	Tahun	Jumlah permohonan Dispensasi pernikahan	Faktor Pergaulan Bebas (<i>free seks</i>)	Persentase
1	2020	4	3	75%
2	2021	4	1	25%
3	2022	6	3	50%

Sumber: KUA Kec. Masjid Raya

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap permohonan dispensasi pernikahan dari pergaulan kemudian melahirkan berbagai faktor pendukung untuk melakukan pernikahan dini seperti seks bebas yang menimbulkan rasa kekhawatiran orang tua yang berlebihan dll. Sehingga orang tua mengambil tindakan untuk menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai batas usia perkawinan yang di tentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu batas usia perkawinan laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

c. Minim Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Selanjutnya faktor pengajuan permohonan dispensasi pernikahan yaitu ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan dini

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya, 19 Desember 2022.

baik dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Masyarakat setempat khususnya orang tua hanya menempuh pendidikan rata-rata sampai dijenjang sekolah dasar sehingga mereka tidak banyak mengerti tentang pernikahan yang ideal, mereka hanya ingin anaknya terhindar dari pergaulan bebas atau dari hal negative lainnya tapi, mereka tidak mengerti caranya sehingga menikahkan anak adalah solusinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibuk yang berinisial NZ yang menikahkan putrinya pasca permohonan dispensasi pernikahan yang berinisial ML pada saat itu masih menempuh pendidikan dibangku SMA dengan alasan sudah lama memiliki hubungan dengan sang kekasih dan ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan lebih baik dinikahkan. Beliau beranggapan bahwa perempuan tak perlu menempuh pendidikan tinggi dikarenakan posisi perempuan nantinya juga menjadi seorang ibu rumah tangga, rawat anak dirumah, dan akhirnya juga didapur. Ibuk NZ juga membantah bahwa pernikahan di bawah umur tidak baik di karenakan dirinya saja menikah pada usia dini dan baik-baik saja dan beliau juga menambahkan bahwa banyak juga orang zaman dulu yang menikah pada usia dibawah 19 tahun tetapi mereka tetap bisa hidup. Begitulah ungkapan dari Ibuk NZ dalam wawancara dengan penulis.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi pernikahan anak di bawah umur dan kurangnya pendidikan juga melahirkan stigma yang salah dan pemikiran yang tidak cemerlang yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak nya di bawah umur tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak utamanya. Mereka juga tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi setiap anak tanpa memandang gender.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Lamreh, 19 Desember 2023.

d. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat (1) huruf b menyatakan eksploitasi anak merupakan serangkaian kegiatan maupun perbuatan yang memperlak atau memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Fenomena eksploitasi anak kerap dijumpai di pedesaan dan perkotaan yang ekonominya kurang stabil. Sehingga memperlak anak untuk memperbaiki ekonomi keluarga.¹⁰²

Dalam hal permohonan dispensasi pernikahan di Kecamatan Masjid Raya. Ketidakstabilan ekonomi juga turut melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan. Dalam wawancara Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya menyatakan bahwa faktor ekonomi bukan suatu faktor utama atau alasan yang dapat dicantumkan dalam permohonan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syariah Jantho karena hal tersebut sudah tentu ditolak oleh pihak Pengadilan. Kemudian juga beliau menambahkan bahwa permohonan dispensasi nikah juga turut dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi keluarga dan juga kondisi orang tua yang sudah memasuki lanjut usia kerap mengalami sakit, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama anak. Dengan menikahkan anak mereka sudah berpindah tanggungjawab kepada suami.¹⁰³

Hal itu sejalan dengan pernyataan salah satu informan di Gampong Durung dalam wawancara beliau mengatakan “jika kita sudah menikahkan mereka tentunya mereka sudah jadi tanggung jawab suami terkait makan minum, tempat tinggal sudah dijamin sama suaminya, kalau tinggal sama orang tua nya kami belum tentu sanggup apalagi jika jumlah anggota keluarga yang banyak dan uang pemasukan pas pasan. Jika sudah dinikahkan kita pun aman

¹⁰² Meivy Tumengkol, “Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kec. Tona Timur Kab. Kepulauan Singihe”, *Jurnal Holistik*, Vol. 9, No. 17, 2016, hlm. 3.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya, 19 Desember 2022.

tak perlu khawatir tentang pergaulan dia, kemana dia pergi, sama siapa pergi main”. Ungkap Buk KS.¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut secara tidak langsung tindakan tersebut sudah termasuk kepada eksploitasi anak. Berlandaskan ketidakstabilan ekonomi dan kondisi orang tua yang sudah lanjut usia. Orang tua kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan menginginkan anggota keluarganya hidup bahagia mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat masyarakat mensalah gunakan kebijakan yang diberikan mahkamah syariah.

C. Pengaruh Dispensasi Pernikahan terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Konsep pencegahan disini yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghentikan sesuatu agar tidak terjadi atau tindakan menahan suatu hal sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁰⁵. Pernikahan dini merupakan perkawinan anak di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan secara fisik dan fsikis dinilai belum cakap. Pernikahan dini juga merupakan suatu pelanggaran hukum perlindungan anak. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 point c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Namun adanya aturan terhadap penyimpangan suatu aturan yaitu permohonan dispensasi pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dalam hal penyimpangan batas usia yang telah disebutkan dalam ayat(1) yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Buk KS Masyarakat Gampong Durung, 20 Desember 2023.

¹⁰⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Pemberatasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika, 2001, hlm. 10

Adanya aturan penyimpangan tersebut pencegahan terhadap pernikahan dini menjadi tidak efektif.¹⁰⁶

Seperti dinyatakan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan pada dasarnya adalah bentuk upaya pencegahan perkawinan usia anak, mengingat batas usia sebelumnya banyak menimbulkan dampak negatif terhadap anak sehingga perlu di revisi untuk melindungi hak-hak anak. Namun adanya dispensasi pernikahan tersebut menjadi celah bagi orang tua untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. Pihak KUA sebenarnya juga turut berupaya melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur seperti menolak menikahkan calon mempelai di bawah umur, memberikan nasihat serta gambaran dampak dari pernikahan dini. Namun orang tua tetap bersikap keras untuk mengajukan dispensasi nikah. Bahkan pernah mengajukannya hingga kedua kalinya.¹⁰⁷

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Adanya aturan penyimpangan tersebut memberikan celah kepada orang tua untuk menikahkan anak mereka di bawah umur sehingga pernikahan di bawah umur sulit dicegah. Hal ini di perkuat oleh hasil SIIP Mahkamah Jantho Kabupaten Aceh Besar menunjukkan data permohonan dispensasi nikah pasca revisi Undang-Undang Perkawinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan batas usia sebagai bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur

¹⁰⁶ Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974", *Samudra Keadila; Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 217, diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/327251853.pdf> tanggal 29 Agustus 2023

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya, 19 Desember 2022.

tidak dapat berjalan efektif dikarenakan adanya aturan penyimpangan yakni dispensasi pernikahan.¹⁰⁸

D. Tinjauan Hukum Perlindungan Anak terhadap Dispensasi Pernikahan di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Dispensasi pernikahan berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin adalah pemberian ijin yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk kebolehan untuk melangsungkan pernikahan bagi anak-anak yang tidak mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan alasan yang mendesak serta bukti pendukung yang kuat. Dalam hal ini dispensasi pernikahan bertujuan untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma di tengah masyarakat seperti zina, hamil di luar nikah, pergaulan bebas dll.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh di KUA Kec. Masjid Raya telah ditemukan adanya permohonan dispensasi nikah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Permohonan Dispensasi Pernikahan di KUA Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Permohonan Dispensasi Pernikahan	Persentase
1	2020	32	4	12%
2	2021	38	4	10%
3	2022	26	6	23%

Sumber Data : KUA Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar

Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya permohonan dispensasi nikah di KUA Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar menunjukkan telah terjadinya

¹⁰⁸ Hasil SIIP MS Jantho Kab. Aceh Besar, 24 Desember 2023.

¹⁰⁹ Irma Suryanti, Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 787

pernikahan anak di bawah umur. Namun demikian, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang masih dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit tidak menyebutkan batas usia melangsungkan perkawinan. Namun Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan demi kesejahteraan anak dengan melihat sisi kematangan sosial, fisik dan psikis anak.¹¹⁰

Setiap anak yang belum mencapai 18 tahun harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya informan tersebut membeberkan beberapa dampak yang timbul dari pernikahan di bawah umur diantaranya adalah biasanya pengantin wanita tidak lagi melanjutkan pendidikan setelah menikah, sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, emosi tidak stabil, *babyblues* dan stress.¹¹²

Hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memberikan dampak negatif terhadap anak, sebagaimana yang telah disebutkan di atas memberikan dampak terhadap fisik dan psikis anak sehingga menyebabkan anak kehilangan hak-hak nya. Diantaranya anak kehilangan hak

¹¹⁰ Sholeh Soehaidy dan Zulfikar, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pusaka Mandiri, 2001), hlm. 3.

¹¹¹ Fransiska Novita Sari...

¹¹² Hasil Wawancara dengan Buk SN Warga Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, 20 Desember 2023.

pendidikan yang merupakan hak yang sangat penting bagi anak. Pada usia anak seharusnya anak menempuh pendidikan dan menggapai impian namun harus menempuh kehidupan dimana anak harus bertanggungjawab terhadap anak. Dalam rumah tangga sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh emosi yang masih labil di usia anak. Emosi yang masih labil rentan membuat anak kesulitan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, tak heran banyak anak yang menikah di bawah umur rentan mengalami stress. Hal tersebut berimbas pada fisik dan psikis anak. Seharusnya pada usia anak, anak tumbuh kembang dan bermain dengan anak seusianya.

Tentunya hal tersebut telah melanggar hak perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Subtansi dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah hak-hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Perlindungan anak merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak, hak-hak anak agar terpenuhi dan anak dapat tumbuh dengan baik.¹¹³ Dalam pasal 4 dan pasal 9, hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak untuk mendapatkan perlindungan deskriminasi, hak memperoleh pendidikan, dll.¹¹⁴

Perlindungan anak seharusnya dilakukan sejak dari dini, yang mulai dilakukan dari lingkup keluarga terutama orang tua, sekolah dan bahkan masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwasanya, perlindungan anak merupakan tanggungjawab bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah.¹¹⁵

¹¹³ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21/2007, hlm. 47.

¹¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-9.

¹¹⁵ Harahap, Ana Pujianti, Dkk, " Hubungan Karakteristik dengan Pengetahuan Ibu tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi" *Jurnal Ulub Albab*, Mataram: Universitas Muhammadiyah, Vol. 22, No. 1, hlm. 32.

Pernikahan dini merupakan pelanggaran terhadap aturan perlindungan anak. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu

1. non diskriminasi
2. kepentingan yang terbaik bagi anak
3. hak untuk hidup
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal segala bentuk pencegahan pernikahan anak usia dini orang tua mempunyai tanggungjawab penuh terhadap segala konsekuensi pernikahan anak di bawah umur. Pasal 26 ayat 1 poin c Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua mempunyai kewajiban terhadap pencegahan pernikahan anak.¹¹⁶

Dalam hal dispensasi, permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua anak kepada Pengadilan Agama agar si anak dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut saling bertolakan antara peraturan perkawinan dengan peraturan perlindungan anak. Adanya aturan dispensasi tersebut seakan mengesankan sikap pemerintah yang masih kurang tegas terhadap perlindungan anak. Sehingga perlindungan anak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo...

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat permohonan dispensasi pernikahan di KUA Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar sejak disahkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2022 permohonan dispensasi pernikahan naik 23% dari tahun sebelumnya. Tentu hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor internal anak dan eksternal anak. Faktor internal anak yaitu dimana kondisi anak yang mengharuskan pernikahan itu berlangsung seperti hamil di luar nikah. Adapun faktor eksternal anak yaitu pemberian ijin permohonan dispensasi nikah anak diberikan oleh orang tua karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti adanya kekhawatiran orang tua terhadap *free seks*, minim pengetahuan orang tua terhadap kosenkuensi dari pernikahan dini, dan adanya unsur eksploitasi anak dengan alasan ketidakstabilan ekonomi.
2. Pada dasarnya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 direvisi untuk menjamin kesejahteraan anak dan pencegahan pernikahan dini yaitu dengan mengubah batas usia perkawinan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun adanya kebijakan terhadap penyimpangan batas usia pada pasal 1 ayat 1 pada pasal 7 ayat 2 hukum memberikan pengecualian yaitu dispensasi pernikahan. Adanya aturan tersebut memberikan celah kepada masyarakat yang tidak sadar hukum untuk melakukan pernikahan dini. Sehingga upaya pencegahan pernikahan dini sulit dilakukan. Adanya dispensasi nikah menunjukkan sikap tidak konsistennya pemerintah terhadap upaya pencegahan pernikahan dini.

3. Jika ditinjau dari hukum perlindungan anak dispensasi nikah secara eskplisit saling berbenturan dimana pemberian izin pernikahan dini melalui permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua. Sedangkan dalam hukum perlindungan anak pada pada pasal 26 ayat 1 point c Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

B. Saran

Saran kepada penelitian selanjutnya disaran untuk mengkaji lebih tentang alasan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan dan upaya dari mahkamah dalam memperketat dan mencegah terjadinya pernikahan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr, Taqiyudin, Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*, Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t
- Adi, Rianto, 2004, *Metodelogi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ali, Zainuddin, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta:Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 1997, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Evans, Roz, 2011, "*Understanding Young People's Rights to Decide "What is Childhood and What Do We Mean by 'Young Person' "*", IPPF.
- Hoeve, Van, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Judiasih, Sonny, Dewi (et.al), 2018. "*Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*", Bandung :Refika Aditama.
- Judiasih, Sonny, Dewi, 2019, *Suistainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung.
- Riduan, 2005, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Saebeni, Beni Ahmad , 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soetomo, 1981. *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D* cet 10 Bandug : Alfabeta.
- Sumaryono,E, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryana, 2020, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Teguh, Muhammad,2005, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

- Zuriah, 2006, Nurul, *Metode Penelitian Social dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika
- Amri, Aulil, dan Khalidi, Muhadi, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan Dan Pranata Social*, Vol 6 Nomor 1 2021.
- Budi, Wibowo, Muhammad Kurniawan, Et Al., “Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo,” *Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics*, 2022.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, XI (Juli-Desember 2016).
- Hadi, Hasan, Abdul And Badri Badri, “Pencegahan Nikah Usia Dini menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 2 pada tahun 2020.
- Harian Kompas, Pernikahan Dini Langgar Hak Anak, (Jum’at 11 Nopember 2011) dikutip dari Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam . *De jure. Jurnal syariah dan hukum*, Vol. 3, No . 2 desember 2011 hlm 128
- Hisbullah, Abdussalam, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia” *Jurnal Hawa. Studi Pengarus Utama An Gender Dan Anak* .vol.1, Nomor 2, Desember 2019
- Imron, Ali, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Vol. 5 No 1 Januari 2021
- Judiasih, Sonny, Dewi, Susilowati S. Djaan, dan Bambang Daru Nugroho “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.3, No.2 Juni 2020
- Khalimi, Agus, Sofiani, Tarinah, and Tarmidzi, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, No. 2 tahun 2021.
- Mardhiah, “Dampak Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia

- Perkawinan”, skripsi, *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.
- Mujiyono, Akhmad, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan,” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021),
- Musfiroh, Mayadina, Rohmi, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Universitas Nahdlatul Ulama Jepara*.
- Nawi, Syahrudin and Salle Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Permohonan Dispensasi Pernikahan”, 2020.
- Nurul, Iman, “Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes,” *Journal of Lex Theory* (2021).
- Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”. *Dejure, Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 6 No.1 Tahun 2014.
- Salam, Safarin, “ Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara, dan Hukum Islam” *Pagaruyung Law Jurnal* Vol.1, No 1 Juli 2017
- Tarina, Dwi Desi, Yayi, Amira Hasna Humaira dkk "Lemahnya Penerapan Dispensasi pada Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019" *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2021.
- Thaib, Siska, “Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017).
- Wowor, Jennyola, Savira, “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 5, 2021.

Kamu Besar Bahasa Indonesia,
<https://www.liputan6.com/hot/read/4863036/eksistensi-adalah-keberadaan-ketahui-makna-dan-penggunaannya> diakses pada tanggal 23 mei 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suci Indah Sari
 Tempat/Tgl Lahir : Baroh Musa/ 17 Mei 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Teungkop, Darussalam, Aceh Besar
 Orang tua
 Ayah : Aiyub Mukhlis
 Ibu : Marwati
 Alamat : Jln. Lancok, Siren , Lung Putu, Pidie Jaya
 Pendidikan
 SD/ sederajat : SD Baroh Musa
 SMP/ sederajat : SMP 1 Bandar Baru
 SMA : SMA Swasta Putri Muslimat Samalanga
 Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 April 2024
Penulis,

Suci Indah Sari



Lampiran 1 : SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2789/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Suci Indah Sari
 NIM : 200101086
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Judul : Dampak Eksistensi Dispensasi Pernikahan terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. FARUZZAMAN &

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Pemohon Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4397/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iah Jantho, Aceh Besar
2. KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUCI INDAH SARI / 200101086**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Teungkop, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **DAMPAK DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Mclayu, M.A.

Lampiran 3 : surat balasan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MESJID RAYA
 Jln. B. Aceh-Lakeamana Malahayati Km. 31Krueng Raya Kode Pos 23381

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 472/Kua.01.04.01/PW.01/12/2023

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Suci Indah Sari
 Nim : 200101086
 Tempat Tanggal lahir : Baroh Musa, 17 Mei 2023
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Tempat tinggal : Darussalam

Benar telah melakukan Penelitian Pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan Judul Skripsi " Dampak Dispensasi Pernikahan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perpektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krueng Raya, 19 Desember 2023

Kepala,

AR-RANIN
 NIP. 197804042005011007

Daftar informan

Daftar Informan

Judul Penelitian : Dispensasi Pernikahan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Nama Peneliti/ NIM : Suci Indah Sari/ 200101086

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Yang Diwawancara : Kepala KUA Kec. Mesjid Raya, Geuchiek Gampong dan Warga Lamreh, Warga Gampong Durung, dan Warga Gampong Neuheun

No.	Nama	Jabatan
1.	Taufik, S.HI	Kepala KUA Kec. Mesjid Raya
2.	Iwan	Geuchiek Gampng Lamreh
3.	Nazariah	Warga Lamreh
4.	Kasmi	Warga neuheun
5.	Siska Nazila	Warga Durung

Protokol Wawancara

Judul /Skripsi : Pengaruh Dispensasi Pernikahan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Waktu Wawancara : 14.00-15.30

Hari /Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023

Tempat : Kantor KUA Kec. Mesjid Raya, Kec. Mesjid Raya

Orang Yang diwawancarai : Kepala KUA Kec. Mesjid Raya, Geuchiek Gampong dan Warga Lamreh, Warga Gampong Durung, dan Warga Gampong Neuheun

Daftar pertanyaan untuk Kepala KUA Kec. Mesjid Raya

1. Apa yang mempengaruhi tingkat permohonan dispensasi nikah di Kec. Mesjid Raya?
2. Apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi permohonan dispensasi nikah selain hamil diluar nikah?
3. Apakah pernikahan anak di bawah umur dapat berujung kepada perceraian?
4. Bagaimana KUA melakukan upaya pencegahan pernikahan anak?

Daftar pertanyaan untuk Warga Gampong Lamreh, Durung, dan Neuheun

1. Bagaimana tanggapan ibu terhadap anak yang menikah di bawah umur?
2. Apa alasan menikahkan anak di bawah umur?
3. Apakah pernikahan di bawah umur dilakukan atas persetujuan anak?
4. Bagaimana dampak yang timbul terhadap anak yang menikah di bawah umur?
5. Apakah anak yang sudah menikah di bawah umur masih melanjutkan pendidikan?
6. Bagaimana kondisi rumah tangga anak yang menikah di bawah umur?

Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan bapak Taufik kepala KUA Kec. Mesjid Raya



Wawancara dengan warga Gampong Neuheun



Wawancara dengan warga Gmapong Lamreh

